

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK
BERSUBSIDI DENGAN SISTEM PAKET DI KECAMATAN PACE
KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

Oleh :

ERMA DIAN FAJRIN
NIM : C02205026



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2010**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK
BERSUBSIDI DENGAN SISTEM PAKET DI KECAMATAN PACE
KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-K S-2010 095 M	No. REG : S-2010/M/095
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

ERMA DIAN FAJRIN

NIM : C02205026

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

Surabaya

2010

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Erma Dian Fajrin

NIM : C02205026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Pupuk Bersusidi Dengan Sistem Paket di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Penulis,

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
TGL.
09092AAF234966117
DIAM KIRI KUNCI
6000 DJP

Erma Dian Fajrin
C02205026



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Erma Dian Fajrin NIM. C02205026 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 25 Agustus 2010

Pembimbing,

H. Muhammad Yazid, M.SI
NIP. 197311171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Erma Dian Fajrin dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,
Did

H. Muhammad Yazid, M.Si
NIP. 197111171998031003

Sekretaris,
Amaly
Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji I

Zayyin
Drs. H. M. Zayyin Chudlori, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji II

Lathoif
M. Lathoif Ghazali, MA
NIP. 197511032005011005

Pembimbing

Did
H. Muhammad Yazid, M.Si
NIP. 197111171998031003

Surabaya, 6 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Farshal Haq, M.Ag.
NIP. 192005021982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paket Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab : (1) Bagaimana praktek penjualan pupuk bersubsidi dengan sistem paket Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ; (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penjualan pupuk bersubsidi dengan sistem paket Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pola pikir deduktif untuk mencari dasar-dasar dan ketentuan- ketentuan nash syar’idan hasil ijtihad ulama sebelumnya untuk di terapkan pada kasus -kasus yang ditemui dalam masyarakat dan selanjutnya diambil kesimpulan dalam hukum Islam.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi yang terjadi Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Bahwa sistem paket ini terjadi karena masalah kurang lakunya dari salah satu pupuk bersubsidi yaitu yaitu pupuk petroganik. Maka kelompok tani dan kios resmi membuat satu sistem ini, supaya pupuk yang diperjual belikan itu laku terjual. Dalam hal ini petanilah yang terkena imbas dari sistem paket tersebut, dan dalam hukum Islam tindakan jual beli seperti ini dalam jual beli aspek hukumnya tidak sah karena adanya keterpaksaan dari salah satu pihak.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem paket Di Kecamatan Pace dengan cara menghubungi pembeli dan pembayarannya di lakukan tunai dengan memakai nota atau tanda bukti, Dan jual beli pupuk menurut pandangan hukum Islam tidak sesuai dengan syarat-syaratnya jual beli karena ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sistem paket tersebut sebenarnya tidak dilarang tetapi mungkin caranya yang harus di rubah atau dari satu jenis pupuk yaitu pupuk Petroganik yang terdapat dalam satu paket itu tidak di ikut sertakan. penulis merasa penelitian ini masih terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan waktu, kurangnya ilmu pengetahuan yang ada pada diri penulis dan untuk menambah informasi pada diri penulis dan untuk menambah informasi maka perlu di adakan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang belum terungkap dalam skripsi ini.

Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain di harapkan bagi para pedagang resmi pupuk atau kelompok tani agar sistem paket tersebut ditiadakan atau sistem tersebut tetap bcrlanjut asalkan Pupuk Petroganik yang kurang diminati oleh petani tidak di sertakan dalam paket tersebut supaya petani tidak merasa keberatan dengan adanya sistem paket tersebut dan pemerintah agar mengupayakan kemakmuran khususnya para petani dengan cara yang tepat tanpa merugikan masyarakat dan untuk petani agar mengupayakan mutu hasil panennya walaupun sistem paket masih berlaku di daerah setempat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Kajian Pustaka	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian jual beli	14
B. Dasar jual beli	18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
D. Macam-macam Jual beli	29

BAB III	PELAKSANAAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DENGAN SISTEM PAKET DI KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK	
A.	Gambaran Umum Objek (Lokasi) Penelitian	37
B.	Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk	44
C.	Penentuan harga Menurut Permintaan Dan Penawaran Pupuk Bersubsidi Di Kccamatan Pace Kabupaten Nganjuk.....	50
D.	Latar Belakang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paket	51
E.	Praktek Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paket Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk	55
F.	Dampak Terjadi sistem paket terhadap petani di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk	60

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DENGAN SISTEM PAKET DI KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK	
A.	Dari Segi Cara Menghubungi Pembeli	63
B.	Dari Segi Cara Melakukan Akad Jual Beli	64
C.	Dari Segi Penyerahan Dan Pembayaran Pupuk Bersubsidi	65

BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran-Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya, di antaranya akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran itu manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada yang diberi derajat dan kedudukan yang sama miskin. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi hajat hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri.

Islam sebagai agama yang mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, dan bukan dalam hal yang dilarang oleh Allah, maka hal tersebut sangat dianjurkan oleh Allah. Sebagaimana Firman-Nya dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah: 2 yang berbunyi :

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*¹

Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan Hadits juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebagaimana Firman Allah Q.S. Al-Mulk: 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : *"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."*²

Manusia selalu berfikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, maka dia harus memikirkan bagaimana keseimbangan antar kegiatan yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an,1971), h. 207

² *Ibid*, h. 1214

menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dilihat dari banyak aspek kerja sama dan hubungan manusia maka jual beli atau perdagangan termasuk salah satu diantaranya, bahkan aspek ini sangat penting perannya. Dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, kegiatan perdagangan ini dilakukan dengan barang secara langsung maupun menggunakan alat-alat pembayaran atau mata uang. Atau bisa disebut dengan kegiatan jual beli, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela.

Ketertiban musim dalam dunia perdagangan (bisnis) bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak jaman rasulullah sudah terjadi. Namun dewasa ini perdagangan (bisnis) mengalami perkembangan pesat.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari ditemukan salah satu bentuk jual-beli yang ada pada masyarakat ini, yaitu jual beli pupuk bersubsidi. Di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, bisa dikatakan kurang stabil, sebab ketika petani sangat membutuhkan pupuk, kenyataannya malahan sering terjadi kelangkaan pupuk itu terjadi karena kedatangan pupuk yang sering mengalami keterlambatan dalam pengiriman, dan juga adanya praktek penimbunan pupuk bersubsidi yang sangat merugikan petani karena harga dipermainkan. Selain itu adanya pembagian pupuk yang tidak terorganisir mengakibatkan kurangnya pasokan pupuk, sehingga mengakibatkan kesuburan tanaman menjadi tidak stabil karena pemupukan tidak pada waktunya.

Permasalahan yang ada sekarang ini adalah dengan adanya pupuk bersubsidi dengan sistem paket yang di anjurkan oleh pemerintah yang mengakibatkan petani tidak sanggup membeli pupuk bersubsidi karena dari satu paket tersebut ada salah satu jenis pupuk yaitu pupuk petroganik yang daya serapnya kurang cepat seperti pupuk bersubsidi yang lainnya, karena itu pupuk petroganik yang dulu pemasarannya kurang laku di pasar maka produsen yang memproduksi pupuk petroganik mengikutkan pupuk tersebut dalam satu paket yaitu : 1). Pupuk ZA 2). Pupuk Phonska 3). Pupuk Sp 36 4). Pupuk Petroganik, Harga eceran tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh menteri pertanian untuk penjualan tunai barang yang sudah diawasi oleh negara, untuk harga pupuk paket yang ada di dalam kelompok tani tersebut yaitu:

*ZA : Rp 70,000 * Phonska : Rp 115,000 * Sp 36 : Rp 95,000 * Petroganik :Rp 28,000, tetapi diluar kelompok tani HET sudah berbeda dikarenakan toko tidak distok atau dikirim oleh distriktor, maka toko membelinya dari petani yang tidak lagi menggunakan pupuk tersebut dengan harga yang telah disepakati.

Adapun pemerintah menganjurkan para petani untuk memakai pupuk bersubsidi yang bersistem paket tersebut, supaya tanah yang sekarang mulai mengalami ketandusan atau kerusakan akibat terlalu banyak memakai pupuk yang berbahan kimia, agar tanah bisa subur lagi untuk ditanami sesuai dengan apa yang diinginkan, melalui distributor pupuk lalu disalurkan ke kios atau

pengecer resmi yang telah ditunjuk untuk menyalurkan pupuk-pupuk bersubsidi tersebut kepada kelompok tani.

Masalahnya bukan banyak atau sedikit campur tangan dari pemerintah, tetapi upaya dan bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting untuk melakukan kebijakan dalam sektor pertanian. Bisa dalam bentuk undang-undang untuk kesejahteraan rakyat dan lainnya sebagainya.

Bermula dari latar belakang inilah, maka penulis menjadi sangat tertarik untuk mengkaji tentang praktek jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka studi ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem paket di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.³

Pembahasan tentang jual beli pupuk dalam penelitian sebelumnya telah dibahas oleh Muh. Ja'far Shodiq dengan skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Harga Pupuk Bersubsidi Menurut SK Menteri Pertanian No. 17 PERMENTAN/SR.130/52006 tentang Harga Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro".

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ja'far Shodiq menyimpulkan bahwa praktek menaikkan harga yang terjadi di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro melanggar SK Menteri Pertanian No. 17 PERMENTAN/SR.130/5/2006 tentang harga tertinggi pupuk bersubsidi. Dan Tinjauan hukum islam terhadap praktek transaksi Margin (*Margin Trading*) penjualan pupuk dengan harga bertingkat di PT. Prima Mulya Abadi, Surabaya. Oleh Eka Yuni Astuti. Yang membahas tentang praktek transaksi Margin (*Margin Trading*) penjualan pupuk dengan harga bertingkat yang mengikuti standar kurs valuta asing yang berada di pasar internasional, sebab valuta asing dari waktu ke waktu selalu berubah-ubah mengikuti kondisi ekonomi yang ada.

³ Abudin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1999), h. 135

Sedangkan dalam bahasan skripsi kali ini penulis akan membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Pupuk Bersubsidi dengan Sistem Paketan di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk" yang dimana pembahasan kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya pembahasannya pada kenaikan harga yang dipermainkan oleh para penyalur pupuk, sedangkan pembahasan kali ini terfokus pada penjualan pupuk bersubsidi dengan sistem paket yang telah diberlakukan di masyarakat, termasuk di daerah yang sekarang masih diberlakukan sistem paket yaitu Di Desa Bodor, Desa Jampes dan Desa Babadan Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, maka disinilah penulis akan menganalisis jual beli tersebut dari segi hukum Islam sehingga dapat diketahui kekuatan status hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka studi ini, antara lain bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penjualan pupuk bersubsidi dengan sistem paket Di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui apakah mekanisme jual beli tersebut terdapat penyimpangan dari aturan hukum Islam, karena hal ini demi terciptanya suatu perekonomian yang dikhendaki oleh norma-norma Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Memberikan pengetahuan bagi penulis khususnya para peneliti lain yang berkompeten dalam masalah ini, serta masyarakat pada umumnya.
2. Secara empirik dapat dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

F. Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pengertian langsung pengertian yang bersifat operasional dan konsep

yang ditemukan yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan jual beli berdasarkan al-Qur'an hadis dan pendapat para ulama.⁴
2. Jual Beli : Tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau peralihan menurut bentuk yang diperbolehkan.
3. Pupuk Bersubsidi : Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*,(Jakarta:Rineka Cipta,1992), h. 169

4. Sistem Paket : Sistem pupuk bersubsidi yang diberlakukan untuk para petani, dan transaksinya harus disepakati oleh kedua belah pihak, dimana para petani dibatasi atau dijatah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut sesuai dengan luasnya tanah yang dimiliki para petani.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *field research* (penelitian lapangan). Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah :

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini secara garis besar dapat diklarifikasi sebagai berikut :

- a. Data tentang cara menghubungi pembeli
- b. Data tentang cara melaksanakan akad ijab dan qabul
- c. Data tentang melakukan penyerahan dan pembayaran pupuk bersubsidi
- d. Data tentang latar belakang dengan adanya jual beli pupuk dengan sistem paket di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberikan informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut diantaranya :

1) Responden yaitu orang-orang yang memberikan tanggapan yang berdasarkan pada pengetahuannya sendiri, diperoleh dari pengalamannya.⁵ Dalam hal ini respondennya adalah :

a) Penyalur atau pemilik kios resmi penjual pupuk bersubsidi Di Kecamatan Pace yaitu :

1). Toko Barokah atas nama pemilik kios ibu Indiyah

2). UD. Cahaya Tani atas nama pemilik kios bapak Djoko sutrisno

3). Toko Az-zahra atas nama pemilik kios Umi Fauziah

b) Petani Di Kecamatan Pace yaitu Bapak Supariono dan Bapak Syamsul Anam , Bapak Sumarno, Bapak Bakri, Bapak Sudarto.

2) Informan yaitu orang-orang yang memberikan keterangan atau pertanyaan ataupun informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan pihak lain. dalam hal ini, sebagai informasi adalah perangkat yakni bapak camat sekaligus masyarakat kecamatan Pace.

b. Sumber sekunder, yaitu data yang bersumber dari buku, literatur atau dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi :

⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 69

- 1) Fiqh Muamalah, karangan Nasrun Haroen
- 2) Fiqh Muamalah, karangan Rahmat Syafe'i
- 3) Hukum-Hukum Fiqh Islam, karangan M. Hasbi Ash-Shiddieqy

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh responden berjumlah sekitar kurang lebih 100 petani yang pernah bertransaksi dalam jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan.

Sedangkan sampelnya dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 responden atau 10% karena hanya untuk kepentingan interview.

4. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk digunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan, yaitu:

Interview, yaitu pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan dari distributor maupun petani, dengan cara komunikasi antara dua orang dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁶

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data tentang jual beli pupuk bersubsidi di

⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan 1, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2001) h. 180

Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang disertai dengan analisis untuk di ambil kesimpulan penulis menggunakan metode ini karena ingin menjelaskan, memaparkan, menguraikan data yang terkumpul kemudian dikaji untuk di ambil suatu kesimpulan.

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dari perilaku yang dapat diamati, akan dianalisis dengan pola berpikir deduktif. Deduktif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah jual beli yang berakibat umum untuk memperoleh kesimpulan khusus dengan meneliti jual beli pupuk bersubsidi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
dengan system paket.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ada lima (5) bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang hal-hal yang melatar belakangi penelitian antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Berisi tentang landasan teori yang mendasari penelitian itu. Dalam hal ini mencakup tentang konsep jual beli dalam Islam yang diantaranya mengenai pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta macam- macam jual beli.

BAB III Membahas tentang objek pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri dari keadaan geografis dan susunan pemerintah, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial agama, dan membahas tentang distribusi pupuk, mekanisme jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket yang terdiri dari menghubungi pembeli, melakukan akad ijab qabul, cara melakukan penyerahan dan pembayaran pupuk bersubsidi pengetahuan tentang latar belakang dengan adanya sistem paket tersebut dan dampak yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

BAB IV Merupakan analisis dari hasil data penelitian yakni tinjauan hukum Islam terhadap penjualan pupuk bersubsidi serta tujuan yang ditinjau dari sistem hukum Islam.

BAB V Sebagai kesimpulan akhir terhadap studi yang diambil dari pembahasan sebelumnya yang menjadi jawaban atas permasalahan yang ada dan juga berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijārah*, *al-mubādalah*.¹ Dalam bahasa arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah kata yang berlainan artinya, namun orang-orang arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu. Secara arti kata *al-bay'* dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar menukar”

Menurut pengertian syari'ah, yang dimaksud dengan jual beli adalah: “Pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).²

Jual beli menurut istilah (terminologi) adalah:

*“Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan cara yang di perbolehkan “.*³

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan lawannya adalah *asy-syira'* yang berarti membeli.⁴

¹ Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 408

² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 33

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Terjemah Kamaludin A. Marzuki, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1988) Jilid XII, h. 126

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Utama, 2000), h. 111

Dalam definisi di atas terkandung bahwa cara yang dimaksudkan ulama' Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual atau juga saling memberikan barang dengan harga dari penjual dan pembeli). Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tidak diperjual belikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Dengan "cara menukar" berarti untuk memudahkan hak milik itu harus ada objek lain yang sama lainnya dengan barang tersebut untuk dijadikan sebagai alat tukar, yang pada zaman sekarang ini disebut harga (*price*), yang pada dasarnya merupakan nilai tukar (*exchange value*) barang dinyatakan uang .

Dari devinisi yang di kemukakan oleh mereka (Syafi'i, Maliki, Hanabillah). Adalah mempunyai maksud dalam pemindah kepemilikan, karena bentuk transaksi lain adanya tukar menukar harta yang bersifat tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*ijārah*), yaitu penckanan dalam milik dan pemilikan suatu barang.

Dalam syariat Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain

yaitu memindahkan hak milik dengan milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁸

Beberapa dari definisi yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang terhadap benda-benda yang bernilai dengan memindahkan hak milik atas benda tersebut yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan aturan hukum Islam.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yaitu: jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dalam arti benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi, bukan manfaatnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas ataupun perak, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau belum diketahui.⁹

⁸ Chairuman Pasaribu, dkk. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) h. 33-34

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terjemah Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988) Jilid XII, h. 126

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan penghubung bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:¹⁰

1. Surat Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".¹¹*

Ayat di atas menjelaskan tentang perbedaan hukum antara jual beli dan riba. Jual beli diperbolehkan oleh agama sedangkan riba diharamkan oleh agama.

Ketika Allah mengharamkan sesuatu maka dia juga mengharamkan harga (pembayaran) dari sesuatu tersebut, yakni menjual barang-barang yang

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2000) h. 113

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an)h.212

dilarang untuk di jual. Rasulullah saw telah melarang untuk menjual bangkai, arak, babi dan berhala. Seseorang yang menjual bangkai yaitu daging binatang yang tidak di sembelih sesuai syara'. Maka dia termasuk orang yang menjual bangkai dan mendapatkan harga pembayaran yang haram begitu juga dengan menjual arak hukumnya haram.

2. Surat An-Nisa' 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman!!! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*¹²

3. Surat Al-Baqarah: 185

...يُرِيدُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur."*¹³

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an) h. 122

¹³ Ibid, h. 145

Selain dasar hukum didalam Al-Qur'an tersebut, dalam sunnah Rasulullah SAW juga dijadikan dasar hukum yang berbunyi:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبِيعَ
مَبْرُورٍ (رواه احمد)

Artinya: *"Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai Pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (mabrur)."* (HR. Ahmad)¹⁴

Yang dimaksud mabrur dalam hadist diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan kecurangan.

Jual beli juga disepakati oleh beberapa ijma' ulama dengan mengemukakan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadist diatas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. sehingga ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang) yang telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kini.¹⁵

¹⁴ Musnad Imam ahmad Hambali, Jilid 2, no.208(Beirut:Darul al-Fikr), tt Labib Mz.Sahih Bukhari, surabaya, Tiga dua, 1993, hal.13

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, Terjemah Kamaluddin A. Maszudi, (Bandung: PT. Al- Ma'ruf,1987) h. 45

Hukum jual beli adalah *mubah* (boleh), akan tetapi dapat menjadi wajib, sunnah, dan haram. Hukum jual beli dapat menjadi wajib ketika seseorang dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka wajib bagi seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa. Jual beli menjadi sunnah jika seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan jika dijual, dan hukumnya menjadi haram apabila menjadi barang yang diharamkan.

Allah mengisyaratkan jual sebagai pemberian kekuasaan darinya untuk umatnya karena berupa sandang, pangan dan lain lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-hentinya selama manusia hidup. tak seorang pun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama. sikap tolong menolong dalam hal ini mendatangkan memanfaatkan bersama. sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam untuk mendidik dan mengarahkan umat, agar tidak bermalas-malasan. dalam hubungan ini tidak ada satu halpun yang lebih sempurna dari pertukaran atau jual beli dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing masing.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat para ulama hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*riḍā' tarāḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab dan qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang atau harga barang.¹⁶

Akan tetapi jumhur ulama' mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga, yaitu:¹⁷

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Ṣigat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang di beli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun Untuk memenuhi syarat jual beli yang sah, maka adanya pihak penjual dan pembeli, dan syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama' di atas, syarat-syaratnya yaitu:¹⁸

¹⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2000), h. 115

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005) h. 70

1. Subjeknya

Ketika kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- a. Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya, Dan apabila salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut tidak berakal maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.
- b. *Baligh* atau dewasa yang dalam Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi bagi anak laki-laki dan haidh bagi anak perempuan, dengan demikian jual beli yang di lakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.
- c. Dengan kehendaknya sendiri, maksudnya adalah dalam melakukan suatu transaksi jual beli tersebut tidak boleh adanya suatu paksaan, oleh karenanya salah satu pihak tidak boleh melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, karena jual beli yang tidak berdasarkan kehendaknya sendiri adalah tidak sah.

Bahwa dengan kehendaknya sendiri (tidak terpaksa atau ada paksaan), karena pada prinsipnya jual beli harus atas dasar suka sama suka terbebas dari berbagai tekanan. Ketentuan tersebut dijelaskan di Al-Quran surat An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 1994) h. 35

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".¹⁹

Menurut Ulama' Hanafiyah jual beli terpaksa termasuk *fasid*. karena paksaan meniadakan kerelaan yang merupakan unsur penting bagi keabsahan jual beli.

Menurut fuqaha' Syafi'i dan Hanabilah pada prinsipnya jual beli tersebut tidak sah. Namun mereka mengecualikan paksaan yang didasarkan adanya kepentingan atau hak yang lebih besar . Seperti paksaan menjual tanah sekitar masjid untuk memperluas bangunan masjid atau paksaan menjual hak milik untuk melunasi hutang. Paksaan seperti ini tidak menghalangi keabsahan akad jual-beli.²⁰

Orang-orang yang terdesak, terpaksa melakukan jual beli. Padahal Nabi saw, mencegah jual beli terpaksa, jual beli gharar dan memperjual belikan buah yang belum di petik.²¹

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-

¹⁹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran)h. 122

²⁰ Ghufroon A. Mas'adi *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2000, hal. 126

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terjemah Kamaludin A. Marzuki* (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1988)JilidXII, hal.70

transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, akad sewa menyewa.²²

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, dari pemilik semula barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab qabul*.²³ Syarat sahnya *ijab qabul* sebagai berikut:

a. Syarat sah *Ijab qabul* yaitu:

- 1) Antara *sigat Ijab* dan *Qabul* harus berkesinambungan. Artinya: Antara keduanya tidak ada yang membatasi, si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *Ijab*, atau sebaliknya.
- 2) Adanya kesepakatan antara *Ijab* dan *Qabul* pada barang yang dijadikan obyek jual beli. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak ada kesepakatan maka akad jual beli tersebut tidak sah.²⁴
- 3) Tidak dibatasi dengan waktu karena jual beli yang demikian maka hukumnya tidak sah sebab barang yang sudah di perjual-belikan menjadi hak milik dari si pembeli dan si penjual pun tidak berkuasa lagi atas barang tersebut.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya media, 2000) h. 115

²³ Ibid, h.116

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terjemah Kamaludin A. Marzuki, (Bandung : PT.Al-Ma'ruf) jilid XII h. 47

- 4) *Ijab* dan *Qabul* tersebut dinyatakan dalam satu majelis maksudnya kedua belah pihak hadir dan membicarakan masalah yang sama. apabila penjual mengucapkan *Ijab* dan pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul* atau melakukan hal lain yang tidak terkait dengan jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabul* maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli ini tidak sah. Sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. Pengertian hadir disini tidak hanya diartikan secara fisik tetapi bisa diartikan dengan satu situasi dan suatu kondisi, sekalipun antar keduanya berjauhan, tetapi topik yang di bicarakan adalah jual beli itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Objeknya

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan (ma'kum alaih)²⁵

- a. Suci atau mungkin di sucikan, maka tidak sah penjualanenda- benda seperti : bangkai, anjing, arak dsb . Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: "dari Jabir r.a. Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah dan rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala". (H.R.Al-Bukhari)²⁶

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), h. 72

²⁶ Al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, Jilid 2, No. 2236,(Beirut: Darul Fikr,2006), h. 35

- b. Boleh di serahkan dalam waktu akad, dan jika pembayaran tersebut diserahkan dikemudian maka waktu pembayaran tersebut harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu di lakukan dengan saling menukarkan barang maka barang yang di jadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.

4. Macam-macam syarat ketika melakukan jual beli

Ada dua macam syarat pada saat proses transaksi jual beli, yaitu :

a. Syarat yang benar (*ṣāḥiḥ*)

Yaitu syarat yang sesuai dengan transaksi yang telah di sepakati.

Terdapat tiga macam syarat, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Syarat yang menjadi keharusan dalam jual beli, seperti : syarat saling menerima dalam harga
- 2) Syarat yang tergolong untuk kemaslahatan, seperti : syarat dalam pembayaran.
- 3) Salah satu pihak *muta'aaqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) mensyaratkan suatu manfaat tertentu.

b. Syarat yang rusak (*fāsid*)

Terdapat tiga macam syarat, yaitu:

- 1) Jika salah satu dari dua pihak yang melakukan transaksi mensyaratkan transaksi lain kepada rekanya.

- 2) Syarat yang menafikan tujuan jual beli (kepemilikan pembeli terhadap barang yang dibelinya). Misalnya, jika seorang penjual mensyaratkan agar pembeli tidak menjual lagi barang yang telah dibelinya, tidak memberikannya kepada orang lain, maka syarat seperti ini tidak sah.
- 3) Syarat tergantung, yaitu jika seorang mensyaratkan suatu syarat sebagai sandaran terjadinya transaksi jual beli tersebut.²⁷

E. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat di tinjau dari berbagai segi, Di tinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu: jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum baik dari segi obyek jual beli maupun pelaku jual beli.

Menurut Imam Taqy al-Din jual beli di tinjau dari segi benda yang di jadikan obyek jual beli di bagi menjadi tiga bentuk yaitu:²⁸

1. Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada didepan penjual dan pembeli.
2. Jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli *salam* (pesanan).

²⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-thayar dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*,(Yogyakarta: Maktabah al-Hanif,2009), h.12-17

²⁸ Idris Ahmad, *Fiqih al-Syafi'iyah*(Jakarta: Jakarta indah,1981), h.75-76

3. **Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian antara salah satu pihak.**

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi sah atau tidaknya, menjadi tiga bentuk yaitu:

1. **Jual beli dengan lisan**
2. **Jual beli dengan perantara**
3. **Jual beli dengan perbuatan**

Menurut ulama' Hanafiyah dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Jual beli yang *ṣahih***

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi, maka jual beli itu *shahih* dan dapat mengikat keduanya.

2. **Jual beli yang batal**

Suatu jual beli yang batal adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan syariatnya tidak diisyaratkan jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak sah, para ulama' mengatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah. seperti: jual beli janin didalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, hukumnya tidak sah. Seperti jual beli yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik tetapi didalamnya ternyata ada unsure unsur penipuan, Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun penipuan (kelicikan) dan gambarkan oleh AlQur'an sebagai karakter kemunafikan, dimana AlQur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini didalam nerekta, Allah berfirman An-Nisa': 145.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا

Artinya: *"Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan)*

secaera terus terang kccuali oleh orang yang dizalimi".²⁹

- d. Jual beli *gharar* yakni jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Seperti penjualan ikan yang masih didalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek penjualan seperti ini dilarang.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Yayasan Peyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1971), h.147

- e. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, dan lainnya. Karena itu semua dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta, adalah dilarang oleh agama.
- f. Jual beli *al-'urbun* (jual beli yang bentuknya dilakukannya melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan harganya seharga barang. Diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual)
- g. Jual beli air sungai, air danau air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, maksudnya adalah tidak boleh menjual air-air yang menjadi milik bersama umat manusia seperti air danau, air laut dll.³⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jual beli yang *fasid*

Menurut para Ulama' yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal, alasannya apabila ada kerusakan dalam jual beli untuk terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal. Seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamr, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu, yang menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki. Maka, jual beli itu dinamakan fasid.

³⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2000) h. 125

Akan tetapi, jumhur ulama' tidak membedakan antara jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu dibagi menjadi dua, yaitu: jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah sebaliknya apabila salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

Diantara jual beli yang fasid menurut para ulama, antara lain:³¹

- a. Jual beli *al-Majhul* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kereta ini pada engkau bulan depan setelah gajian. Jual beli ini batal menurut jumhur ulama'. Menurut ulama' Hanafiyah, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Maksudnya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo.
- c. Jual beli barang yang gaib, tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d. Jual beli orang buta. Dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjual-belikan. Menurut fuqaha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah jual beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki hak khiyar sepanjang

³¹ *Ibid*, h.126

ia dapat mengenali seperti melalui perabaan atau penciuman. Menurut Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah, kecuali sebelumnya ia mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang buta barang yang diperjual-belikan bersifat *majhul*.³²

- c. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan menjadi harga.
- f. Jual beli *ajal*. Misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya di tunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, dengan harga Rp. 75.000,-. sehingga pembeli pertama tetap berutang sebanyak Rp. 25.000
- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamr. Apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu produsen khamr.
- h. Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ungkapan pedagang: "Jika tunai harganya Rp. 10.000,-, dan jika berhutang harganya Rp. 15.000,-".
- i. Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

³² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), h. 136

Selain bentuk-bentuk jual beli di atas, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, antara lain adalah:³³

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama. Seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan. Jual beli ini haram hukumnya.
- c. Jual beli binatang yang masih ada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli *muhāqalah* (kata). *Muhāqalah* ini banyak sekali, misalnya seorang menjual tanaman kepada orang lain dengan 100 farak gandum. *Faraq* ialah semacam timbangan yang beratnya 16 kathi atau 3 gantang. Menurut tafsir lain, *muhāqalah* ini menjual tanaman yang masih di ladang atau sawah dengan *tamar* (gandum) secara kadhian. Hal ini karena *muhāqalah* berasal dari *haqala* yang berarti tanah, sawah atau kebun.
- e. Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan lain-lainnya.
- f. *Muammāsāh*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada , 2005), hal.78

tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian.

- g. *Munābadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada *Ijab qabul*.
- h. *Muzabanah*, yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan kilo, sehingga akan merugikan yang punya padi kering.
- i. *Garar*. Jual beli barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi di dalamnya buruk, dan yang sejenisnya.

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

A. Keadaan Umum Masyarakat Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Pace merupakan salah satu kecamatan Di Kabupaten Nganjuk, yang letaknya \pm 12 KM sebelah timur dari Kabupaten Nganjuk. Adapun luas wilayah Kecamatan Pace adalah 4.845.638 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Sukomoro

Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri

Sebelah Barat : Kecamatan Loceret

Sebalah Timur : Kecamatan Tanjung Anom

Wilayah Kecamatan Pace termasuk beriklim tropis dengan curah hujan per bulan selama tahun 2009 terbesar terjadi pada bulan Maret yaitu 7.066 mm, terkecil pada bulan Juli dengan jumlah curah hujan 86 mm. Pada bulan Agustus dan Oktober tidak terjadi hujan sama sekali, dengan suhu udara antara 24°C–32°C, memiliki perairan umum berupa sungai dan bendungan.

Kecamatan Pace dipengaruhi oleh iklim tropis pada bulan April sampai dengan September adalah musim kemarau/kering dan bulan

Desember sampai bulan Maret adalah musim penghujan/basah. Sedangkan musim peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan terjadi pada bulan Agustus dan September serta peralihan musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan Mei dan Juni.

2. Keadaan Penduduk

Kecamatan Pace merupakan wilayah yang mempunyai penduduk relatif cukup besar dengan karakteristik sebagian besar berada di pedesaan bermata pencaharian sebagai petani dan buruh petani, sedangkan kondisi sosio-kultural yang paling menonjol sangat nampak pada kehidupan yang dinamis dan semangat gotong royong yang tinggi dalam kehidupan dan kerukunan sesama warga masyarakat.

Penyebaran penduduk di Kecamatan Pace selalu meningkat dari tahun ke tahun yaitu 837 jiwa/Km² pada akhir tahun 2008 menjadi 839 jiwa/Km² pada akhir tahun 2009. Sedangkan kepadatan penduduk di setiap kecamatan memiliki keberagaman yang tinggi, dengan variasi kepadatan antar kecamatan berkisar antara 166 sampai 2.868 jiwa/Km².

Termasuk Kecamatan Pace terdiri dari 18 desa, 61 dusun. Dan jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 62.201 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Pace
Tahun 2008

No	Desa	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah	Ket.
1.	Joho	3.736	3.796	7.534	
2.	Jatigreges	1.796	1.656	3.654	
3.	Sanan	1.365	1.416	2.601	
4.	Pacekulon	2.300	2.367	4.667	
5.	Gondang	1.362	1.320	2.702	
6.	Cerme	1.170	1.262	2.452	
7.	Mlandangan	1.775	1.639	3.614	
8.	Jampes	1.041	1.067	2.106	
9.	Batembat	1.190	1.212	2.402	
10.	Babadan	1.259	1.366	2.645	
11.	Bodor	1.033	1.100	2.133	
12.	Pacewetan	2.653	2.939	5.792	
13.	Gemenggeng	1.666	1.699	3.365	
14.	Jetis	1.397	1.396	2.792	
15.	Banaran	1.143	1.179	2.322	
16.	Kecubung	1.774	1.766	3.560	
17.	Plosoharjo	1.634	1.636	3.670	
18.	Kepanjen	1.907	2.041	3.946	
Jumlah		30.662	31.539	62.201	

Sumber : Laporan Kependudukan Kecamatan Pace, Desember 2008

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki dengan selisih 877 jiwa.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagian besar bekerja dalam bidang swasta, seperti tani dan buruh tani. Namun, ada juga yang berdagang di samping juga sebagai pegawai negeri.

Sebagian besar tanah di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk merupakan tanah pertanian, keadaan tersebut mendorong sebagian penduduknya untuk bertani, baik disawah maupun di kebun. Namun, perlu kiranya diketahui bahwa tanah sawah tidak seluruhnya milik penduduk Kecamatan Pace itu sendiri, melainkan banyak penduduk desa lain yang memiliki sawah didaerah ini.

Tabel 3.2
Mata Pencaharian Masyarakat Pace

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai Sipil	268
2.	ABRI	47
3.	Wiraswasta	156
4.	Pedagang	360
5.	Tani	925

6.	Buruh Tani	425
7.	Tukang	42
8.	Pensiun	114

Sumber : kecamatan pace, 2008

Dapat diketahui bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mayoritas masyarakat Kecamatan Pace bekerja sebagai petani, disamping ada yang sebagian buruh tani. Sedangkan lainnya bekerja sebagai pegawai negeri, tukang, wiraswasta dan sebagainya.

Rencana Strategi Daerah Kecamatan Pace berdimensi peningkatan moral serta keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan kesejahteraan rakyat, ekonomi dan kemampuan pemerintah daerah. Sedangkan untuk strategi pembangunan ekonomi dititik beratkan pada pertanian maju berorientasi pasar didukung dengan industri perdagangan. Hal ini mendasari pada kemampuan diri dan potensi daerah Kecamatan Pace adalah pertanian, yang memegang peranan terbesar kedua setelah perdagangan kontribusinya pada Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku tahun 2009 mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2008.

Melalui pembangunan pertanian yang berwawasan pasar dan kompetitif yang didukung industri dan perdagangan, diharapkan akan mampu mendorong pemulihan dan percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi

daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan para petani Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Kecamatan Pace tergolong masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap dunia pendidikan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sarana pendidikan yang ada, yaitu:

Tabel 3.3

Sarana Pendidikan Kecamatan Pace

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	35
2.	SD	42
3.	MI	23
4.	SLTP	4
5.	MTS	3
5.	SLTA	1
6.	Pondok Pesantren	4

Sumber : Kecamatan Pace, Desember 2008

Selain memiliki sarana pendidikan yang umum, Kecamatan Pace juga memiliki 4 Pondok Pesantren, yang ada di Desa Cerme, Desa Jetis, Desa Banaran Dan desa Mangunsari. Sehingga rata-rata tingkat kehidupan religi atau keagamaan mereka cukup tinggi.

Sejalan dengan arus globalisasi dan informasi, kesadaran masyarakat Kecamatan Pace terhadap pentingnya pendidikan mengalami kemajuan yang signifikan, sebab banyak diantara masyarakat yang menuntut ilmu diluar desa yang lebih bonafit di tingkat SLTP, SLTA dan juga Pondok Pesantren. Bahkan tidak sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Pace mayoritas adalah beragama Islam dengan tingkat keagamaan (religius) yang cukup tinggi. Hal ini dilatarbelakangi oleh didikan agama yang kuat baik itu dari orang tua maupun dari pesantren. Ketaatan terhadap nilai-nilai religius dan perhatian yang lebih terhadap kepentingan agama oleh masyarakat Kecamatan Pace dapat dilihat dari sarana-sarana peribadatan yang ada, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	80
2.	Mushollah	200
3.	Gereja	1
4.	Wihara	-
5.	Pura	-

Sumber : Monografi Kecamatan Pace, Desember 2008

B. Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Pengertian distribusi di negara Indonesia dapat kita artikan sama dengan pemasaran/ penyaluran, yaitu kegiatan ekonomi yang mempunyai fungsi membawa atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Disebut distribusi karena mempunyai arti menyalurkan segala yang memiliki aturan main dalam perdagangan barang-barang.

Penetapan harga dan penyaluran barang sangat penting, hal ini dikarenakan masyarakat petani sangat membutuhkan barang tersebut dengan harga yang sangat terjangkau bagi petani.

Penetapan harga pupuk bersubsidi sama halnya dengan sistem penyaluran barang dari produsen ke konsumen, yang harganya diawasi oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena harga pupuk tidak dijangkau oleh masyarakat petani.

Tentang penetapan harga pupuk itu sendiri dikelola oleh pemerintah dan yang menetapkan harga adalah pemerintah. Karena, pupuk adalah barang milik Negara. Maka penentuan harganya diatur oleh pemerintah baik itu mengenai barang maupun harga dasar pupuk itu sendiri. Mulai harga pabrik atau perusahaan maupun harga eceran tertinggi pupuk.

Ditingkat pedagang dari penjelasan diatas, maka pupuk memakai penetapan harga terbuka atau langsung dengan cara terorganisir dan tidak bisa dirubah, kecuali di tetapkan harga baru oleh pemerintah. Dikatakan terorganisir, karena penyaluran pupuk merupakan barang yang dalam perdagangan tidak

dijual bebas. Tetapi hanya distributor dan kios resmi dari pemerintah saja yang boleh memperdagangkan pupuk dan selain itu dilarang karena nantinya pupuk bisa menaikkan harga yang berakibat terjadinya penimbunan pupuk dan menetapkan pupuk itu sendiri dengan harga yang tinggi.

Selain peran pemerintah, peranan distributor dalam menetapkan harga sangat penting karena distributor merupakan sebuah badan usaha yang di tunjuk oleh perusahaan untuk melakukan penyimpanan, penjualan, serta memasarkan pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar. Penjualan ini biasanya dari perusahaan kepada distributor, kemudian terakhir melalui pedagang atau kios resmi. Sedangkan pengertian Agen / Kios Resmi / pedagang adalah Perorangan atau badan usaha yang di tunjuk oleh distributor yang kegiatan pokoknya melakukan jual beli secara langsung kepada konsumen yaitu petani. Demikian juga harga dari pemerintah ke distributor dan pedagang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Sistem penyimpanan pupuk bersubsidi:

- a. Lini I : yaitu, Lokasi gudang di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
- b. Lini II : yaitu, lokasi gudang produsen di wilayah ibu kota provinsi dan unit pengantongan pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
- c. Lini III : yaitu, lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kabupaten / kota yang di tunjuk atau di tetapkan oleh produsen.

d. Lini IV : yaitu, lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan /desa yang di tunjuk atau di tetapkan oleh distributor.

Dari keterangan di atas sangat jelas bahwa pengadaan pupuk sangat terstruktur, Bagaimana pendistribusian pupuk dari produsen? Yaitu : dari perusahaan sampai ke tangan konsumen yaitu : petani, subsidi pupuk menjadi jelas, karena adanya penggudangan mulai Lini I sampai Lini IV dan dalam penyalurannya, pemerintah akan selalu melakukan pengontrolan tentang penyaluran dan penentuan harga pupuk.

Dari penjelasan di atas maka distribusi pupuk di kecamatan pace pada Lini IV yaitu penyalurannya langsung dari distributor. Selanjutnya di salurkan ke pedagang yang telah memiliki izin dari perusahaan atau pemerintah, yang juga di sebut pedagang resmi atau agen yang telah di tunjuk oleh pemerintah.

Pendistribusian pupuk di lakukan setelah di lakukan pendataan tentang luas wilayah di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten nganjuk, hal ini di lakukan agar tidak terjadi kelebihan dan kekurangan dalam persediaan pupuk di seluruh kecamatan pace di kabupaten nganjuk, karena kekurangan pupuk dapat mengurangi kesuburan tanah sehingga mengakibatkan hasil panen berkurang.

Mengenai macam-macam pupuk bersubsidi yang di perjual belikan di kios resmi” BAROKAH”, keterangan yang kami dapat saat penelitian dari pemilik kios resmi yaitu ibu Indiyah yaitu:

- a. Pupuk Urea, bentuk pupuk ini berupa butiran berwarna putih , dan merk pupuk yang di perjualbelikan, yaitu pupuk UREA KALTIM yang perusahaanya ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Satu sak berisi 50kg, manfaat dari penggunaan pupuk ini yaitu dapat di serap oleh tanaman pada tanah yang menggenang dan tanah yang kering, dapat di campur denagn pupuk ZA yang nantinya menghasilkan tanaman yang baik, tetapi dengan pemakaian yang tidak berlebihan karena kalau pemakaiyang belebihan akan mengakibatkan tanah menjadi panas dan akhirnya tanaman menjadi membusuk.
- b. Pupuk ZA, yaitu pupuk yang butiranya berwarna putih , satu saknya berisi 50kg, penggunaan pupuk ini sangat di anjurkan sebagai pupuk dasar sedangkan unyuk tanaman tahunan diberikan pada awal dan akhir musim hujan atau segera setelah musim tanam.
- c. Pupuk Sp 36, yaitu Pupuk yang butiranya kecil-kecil berwarna keabu- abuan, satu sak berisi 50kg. Pupuk ini sebaiknya di gunakan sebagai pupuk dasar, sedangkan untuk tanaman tahunan di berikan pada awal atau akhir musim hujan atau segera setelah musim tanam.
- d. Pupuk Phonska, yaitu Pupuk yang berwarna merah, merupakan pupuk campuran antara Urea, Za, dan Sp 36, menjadi satu dinamakan pupuk Phonska, Satu sak berisi 50kg. manfaat pupuk ini adalah menjadikan daun pada tanaman lebih segar dan banyak mengandung butir daun yang baik bagi

tanaman, mempercepat pertumbuhan pada tanaman, mempercepat pencapaian tinggi tanaman, meningkatkan ketahanan hasil tanaman.

- e. Pupuk KCL, yaitu Pupuk yang warnanya putih dan merah, biasanya pupuk ini adalah pupuk yang diimpor dari luar negeri, dan Negara yang banyak mengekspor pupuk ini Negara Jepang dan Kanada.
- f. Pupuk Npk, yaitu Pupuk yang bentuknya butiran berwarna biru, pupuk ini manfaatnya selain mempercepat pada tanaman disawah juga bisa di gunakan untuk tanaman hias dsb, barang ini di jual perkilo karena pupuk ini yang memproduksi adalah perusahaan swasta.

Proses penyaluran pupuk sampai ke petani di kecamatan pacc adalah sebagai berikut :

- a. Dari perusahaan atau pabrik pupuk adalah tempat untuk memproduksi pupuk, menurut kebutuhan seluruh kabupaten di Jawa Timur. Karena kabupaten Nganjuk merupakan wilayah Jawa Timur, maka persediaan pupuk di tangani oleh perusahaan PETROKIMIA PUTRA yang perusahaannya berada di kota Gresik.
- b. Untuk distributor wilayah kabupaten Nganjuk. Yaitu: badan usaha resmi pemerintah yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pengadaan pupuk di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Nganjuk.
- c. Distributor kecamatan, badan usaha yang mendapatkan pupuk dari distributor wilayah, kemudian barang tersebut dapat di salurkan ke pihak

pedagang atau kios resmi pupuk bersubsidi, atau kelompok tani yang terdapat di setiap desa.

- d. Kios resmi yaitu : pedagang yang di tunjuk oleh pihak distributor dan telah mendapat izin untuk menjual pupuk ke petani.

**HARGA RESMI PUPUK BERSUBSIDI MENURUT KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN NO. 17/ PERMETAN /SR.130/2010**

No	Jenis Pupuk	Harga pupuk per/sak
1.	Phonska	115.000
2.	Superphos/TS 36	95.000
3.	ZA	70.000
4.	Petroganik	28.000
5.	NPK	335.000
6.	KCL	260.000
7.	UREA	80.000

Harga pupuk tersebut sudah di tetapkan oleh pemerintah dan harga-harga tersebut akan selalu di pantau oleh pemerintah.

Harga pupuk bersubsidi apabila dijual selain ditoko resmi biasanya harga pupuk tersebut sangatlah tinggi karcna mereka mendapatkan pasokan pupuk tersebut dari luar daerah. Harga pupuk-pupuk bersubsidi sering menjadi masalah, ketika petani mulai membutuhkan pupuk untuk tanamannya, sering kali harga

pupuk melonjak naik, sehingga petani harus lebih banyak mengeluarkan biaya untuk pupuk demi keperluan sawahnya.¹

C. Penentuan Harga Menurut Permintaan Dan Penawaran Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Harga dalam permintaan adalah harga barang yang di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga permintaan barang yang diminta, pendapatan dan selera konsumen. Selain itu permintaan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama waktu tertentu, dan ada beberapa factor- factor yang mempengaruhi permintaan suatu barang , yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Harga barang itu sendiri, yaitu jika suatu barang semakin murah maka permintaan barang tersebut akan meningkat, dan apabila suatu barang mengalami kenaikan maka permintaan barang tersebut akan berkurang.
2. Selera atau kebiasaan sangat mempengaruhi permintaan suatu barang.
3. Distribusi pendapatan masyarakat adalah jika distribusi pendapatan buruk maka daya beli masyarakat akan melemah, sehingga permintaan suatu barang akan mengalami penurunan.

Inti dari pada permintaan dan penawaran terhadap harga yaitu terjadinya harga keseimbangan atau harga yang seimbang, sebagai permainan dari gaya permintaan dan penawaran, apabila harga cenderung naik maka jumlah barang

¹ Indiyah, Wawancara dengan Pemilik Kios Resmi "Barokah", Nganjuk, tanggal 7 Juli 2010

yang ditawarkan lebih besar dari pada jumlah barang yang di minta, sehingga barang yang semula di tawarkan akan menumpuk dan berpengaruh terhadap nilai jual harga barang sehingga akan mengalami penurunan, sebaliknya kalau harga pada suatu ketika berada di bawah harga keseimbangan maka barang yang diminta akan melebihi jumlah barang yang akan di tawarkan, sehingga pembeli akan berebut barang tersebut, sehingga menimbulkan persediaan barang akan menipis dan nantinya akan menimbulkan kenaikan barang di pasar.

Penentuan harga pada harga permintaan adalah harga maksimum yang mana konsumen bersedia membayar dengan membeli barang yang bersangkutan. Sedangkan harga penawaran merupakan harga minimum dimana produsen bersedia menerima penjualan barang yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Latar Belakang Terjadinya Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paket

Allah menciptakan manusia dengan derajat yang berbeda-beda, agar mereka dapat melengkapi satu sama lain, karena pada hakekatnya kehidupan tidak akan bisa berputar kalau di dunia ini semua penghuninya adalah orang mampu ataupun sebaliknya.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia harus bekerja, baik itu dalam bidang pertanian, pertambangan, perdagangan ataupun yang lainnya. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat

diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.²

Masyarakat Kecamatan Pace memang rata-rata sudah berkecukupan, karena selain sebagai petani, ada juga yang memiliki kerja sampingan baik itu sebagai pegawai, guru, pedagang ataupun yang lainnya. Sehingga pada saat hasil sawahnya (tidak memenuhi target), mereka masih bisa menikmati hasil kerja dari kerja sampingan itu. Hal ini sebagai penghasilan satu-satunya, mereka berharap agar hasil panen sawahnya selalu baik dan memenuhi target agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hasil panen dari petani tersebut untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kecamatan Pace. Akan tetapi tanah yang dulunya subur sekarang mengalami perubahan akibat petani yang selalu memakai pupuk yang berbahan kimia akibatnya tanah menjadi panas, maka dari itu pemerintah menganjurkan bagi petani untuk menggunakan pupuk yang berbahan alami atau organik, karena untuk mengembalikan kesuburan tanah dan supaya hasil panen para petani yang seperti di harapkan. Sistem paket untuk pupuk bersubsidi ini di berlakukan bagi Masyarakat Di Desa Bodor Desa Jampes Dan Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Maka penulis disini akan mencoba menjelaskan dan

² Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 169

meneliti apa yang menjadikan pupuk bersubsidi tersebut dijadikan sistem paket, dan yang menjadi objek penelitian pupuk bersubsidi dengan sistem paket ini penulis meneliti Di Desa Bodor yaitu salah satu desa yang berada Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang di berlakukannya sistem paket .

Kelompok tani dan pemilik kios resmi Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk telah bekerja sama untuk mengadakan jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket, keterangan yang di dapat dari pengurus kelompok tani memberikan keterangan dari Bapak Taslim bahwa mulai diberlakukan jual beli pupuk dengan sistem paket ini pada tahun 2005 dengan kata lain jual beli pupuk bersubsidi diterapkan atau diberlakukan khususnya bagi masyarakat Kecamatan Pace, dengan adanya aturan pupuk paket ini maka petani tidak bisa membeli pupuk paket dengan bebas dan 4 jenis pupuk bersubsidi inilah yang dijadikan dalam satu paket yaitu : 1). ZA 2). SUPERPHOS / TS 36 3). PHONSKA 4). PETROGANIK.³

Penjelasan yang didapat dari Bapak Sumarno yang merupakan salah satu petani yang juga menjadi kelompok tani, menjelaskan bahwa dengan adanya jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket ini petani sebagian besar merasa keberatan dengan adanya sistem paket tersebut, Petani beralasan karena dengan sistem itu diadakan maka petani dibatasi pembeliannya dan tidak bisa membeli pupuk bersubsidi dengan semaunya dan dari satu paket pupuk tersebut ada salah

³ Taslim, Wawancara dengan Pengurus Kelompok Tani. Nganjuk, tanggal 12 juli 2010

satu pupuk yang bagi para petani pupuk tersebut daya scrapnya kurang cepat yaitu pupuk petrogranik karena petani sudah terbiasa menggunakan pupuk yang berbahan kimia.⁴

Selain informasi yang diberikan oleh Bapak Sumarno, hal tersebut juga dijelaskan oleh beberapa informan lainnya, salah satunya adalah Bapak Sudarto sekaligus sebagai pembeli. Bagi beliau jual beli pupuk bersubsidi itu sedikit memberatkan masyarakat Kecamatan Pace terutama di desa bodor, karena masyarakat petani di kecamatan Pace diharuskan membeli pupuk bersubsidi yang bersistem paket dan tidak bisa membelinya per-sak atau perbiji. Pemilik kios resmi dan kelompok tani juga tidak mau dirugikan dengan kurang lakunya dari salah satu pupuk bersubsidi tersebut, maka kios resmi dan pengurus kelompok tani mengadakan sistem paket tersebut ke petani Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk agar pupuk yang mereka jual supaya laku terjual semua. Seumpama petani membeli pupuk-pupuk bersubsidi diluar daerah juga tidak bisa karena setiap daerah sudah ada peraturan tentang pelaksanaan jual beli pupuk, adapun yang bertransaksi jual beli pupuk diluar daerahnya maka si penjual dan pembeli akan di berikan sanksi oleh pihak yang berwajib dan pemilik kios juga mendapatkan sanksi dari distributor .⁵

Dari paparan di atas merupakan suatu permasalahan yang perlu dikaji oleh penulis untuk memperoleh ketetapan hukum Islam. Dan apakah Islam

⁴ Sumarno, Wawancara dengan Petani, Nganjuk, Tanggal 7 Juli 2010

⁵ Sudarto, Wawancara dengan Petani, Nganjuk, Tanggal 9 Juli 2010

memperbolehkan praktek jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket tersebut, padahal Islam melarang akad jual beli yang ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

E. Praktek Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paket Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Pengertian di Negara Indonesia dapat kita artikan sama dengan pemasaran atau penyaluran, yaitu kegiatan ekonomi yang mempunyai fungsi membawa atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen dengan cara jual beli. Disebut dengan distribusi karena mempunyai arti menyalurkan segala yang memiliki aturan main dalam perdagangan barang-barang, karena perdagangan biasanya dijalankan melalui pasar.

Praktek dengan sistem paket tersebut sebagian besar masyarakat Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, saat penulis mewawancarai Saudara Syamsul Anam juga mengeluh keberatan dengan adanya sistem paket tersebut, karena dengan terbatasnya pembelian pupuk dan tidak seharusnya para pengurus kelompok tani memberlakukan sistem paket tersebut, karena disini petani biasanya mendapatkan pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan luas sawah yang di miliki dan tidak jarang kelompok tani menaikkan harga pupuk-pupuk tersebut. Praktek dengan menaikkan harga merupakan perkara yang di larang oleh Islam

maupun dalam kehidupan sosial masyarakat, karena terdapat bentuk pelanggaran terhadap sahnya suatu akad dalam jual beli.⁶

Masyarakat Di Desa Bodor Kecamatan Pace saat ini meminta kepada pengurus kelompok tani agar sistem paket tersebut ditiadakan atau paling tidak ada salah satu pupuk yang kurang diminati oleh masyarakat yaitu pupuk Petroganik untuk tidak diikut sertakan dalam sistem paket ini, karena kebutuhan pada masyarakat petani tidak terdapat pada pupuk saja tetapi mereka juga harus memenuhi kebutuhan hidup lainnya demi hidup yang layak mereka inginkan.

Keterangan lain juga kami dapat dari saudara Bakri bahwa pupuk petroganik yang tidak dipergunakan para petani akan menjual lagi ke toko pupuk ataupun kepada sesama petani yang mau membelinya, akan tetapi toko maupun petani yang membeli pupuk petroganik tersebut dengan harga dibawah harga semula, dan ujung-ujungnya petani lagi mengalami kerugian atas sistem yang berlaku di desa tersebut, maka disinilah letak dari malrasah yang terdapat Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Walaupun pemerintah mengatakan hidup petani akan lebih makmur, tetapi kenyataannya petani tetap di rugikan dengan masalah pupuk.⁷

Para pedagang pupuk dan kelompok tani yang ada Di Kecamatan Pace ini membentuk sistem paket ini karena pupuk yang mereka dapat dari distributor juga memang sudah satu kesatuan dari sistem paket tersebut, keterangan juga di

⁶ Syamsul Anam, Wawancara Dengan Petani, Nganjuk, tanggal. 9 Juli 2010

⁷ Bakri, Wawancara dengan Petani, Nganjuk, Tanggal 5 Juli 2010

dapat dari pedagang resmi pupuk yaitu bapak Djoko beliau mengatakan mengapa di tempatnya ada aturan untuk membeli pupuk paket karena ketika saat para pedagang meminta pengiriman kepada distributor untuk mengirimkan pupuk-pupuk bersubsidi dengan jenis “ Za, Phonska, Sp 36 “ ini jika para pedagang meminta 3 jenis itu saja tidak bisa, sehingga pedagang juga harus menebus satu jenis pupuk lagi yaitu “ Pupuk Petroganik “ karena itu sudah dari distributor jika kios tidak membelinya maka petani juga tidak bisa melangsungkan pemupukan di sawahnya. Maka dari itu pedagang meberlakukan aturan sitem paket ini supaya pedagang juga tidak merasa dirugikan dengan kurang lakunya pupuk petroganik tersebut.⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Petaniilah yang harus merasakan kerugian akibat adanya sistem paket ini karena kelompok tani disini mengharuskan bagi pctani untuk membeli pupuk-pupuk tersebut dengan tunai, dan jika petani membeli diluar tempat dia tinggal atau didaerah lain maka akan dikenakan sanksi karena telah melanggar aturan yang berlaku.

1. Cara Menghubungi Pembeli

Dilihat dari latar belakang terjadinya jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket tersebut. Maka proses bagi pemilik toko resmi atau kelompok tani tidak terlalu rumit untuk menghubungi petani, jadi toko resmi

⁸ Djoko, Wawancara Dengan Pemilik Kios Resmi “ Cahaya Hati”, tanggal 15 juli 2010

atau kelompok tani langsung menghubungi masyarakat petani yang memiliki sawah.

Menurut keterangan yang didapat dari Bapak Syamsudin selaku pengurus kelompok tani yang mengatur pembagian pupuk bersubsidi dengan sistem paket ini, jika petani ingin mendapatkan pupuk-pupuk bersubsidi dengan sistem paket maka petani harus terlebih dahulu dimintai data tentang luas tanah atau sawah yang mereka miliki, kemudian barulah petani akan mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.⁹ Adapun pembayarannya secara tunai dan tidak diberlakukan kredit atau hutang. Selama kegiatan ini jenis bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Cara Melaksanakan Akad *Ijab Qabul*

Pernyataan *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan) adalah hal yang urgen dalam hal suatu akad, implikasi dari pernyataan *ijab* dan *qabul* itu mengikut antara yang satu dengan yang lainnya untuk memmanifestasikan terhadap tujuan akad yang diinginkan.

Dalam praktek jual beli pupuk bersubsidi yang terjadi di Kecamatan Pace pernyataan *ijab* dan *qabul* terjadi secara langsung. Di sini petani mengikuti harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga petani mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.

⁹ Syamsudin, Wawancara dengan Pengurus Kelompok Tani ,Nganjuk, tanggal 10 juli 2010

Pihak-pihak yang melaksanakan akad jual beli adalah mereka para petani. Petani disini sebelum melakukan pembelian pupuk di kios resmi, terlebih dahulu kios resmi mendata para untuk di minta data tentang luas area sawah yang di miliki. Supaya di ketahui berapa pupuk yang bisa di peroleh dari kios resmi tersebut dan tidak bisa sembarangan untuk membelinya.

3. Cara Melakukan Penyerahan dan Pembayaran Pupuk Bersubsidi

Di atas telah dijelaskan bahwa jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pace, hasil panen inilah satu-satunya yang nantinya tumpuan dan selalu mereka harapkan untuk memperbaiki hidup mereka.

Adapun kebiasaan yang terjadi Di Masyarakat Kccamatan Pace menurut bapak Sudarto pupuk tersebut bisa didapat ketika musim pemupukan tiba, akan tetapi kali ini penyerahan pupuk tidak sebebaskan dulu atau sebelum sistem paket ini ada, karena petani harus di minta data tentang keterangan luas area wilayah sawah para petani dan setelah didata maka petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dikios resmi atau agen yang sudah ditunjuk untuk menjual pupuk tersebut.¹⁰

¹⁰ Sudarto, Wawancara dengan Petani. Nganjuk, Tanggal 11 Juli 2010

Dengan penyerahan barang tersebut, maka perjanjian yang ia adakan sudah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir pula semuanya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pembayaran harga pupuk bersubsidi, yaitu sistem pembayaran yang langsung harus dilunasi dan pembayaran tersebut di lakukan ketika transaksi itu berlangsung. Selama masih dalam ikatan jual beli tersebut, pembayaran itu dilakukan penulisan, yang disebut dengan bukti pembayaran (nota/kwitansi) dan petani diharuskan membelinya lunas pupuk bersubsidi tersebut dan pengurus kelompok tani setempat tidak memperlakukan adanya sistem utang piutang.

F. Dampak Terjadi Sistem Paket Terhadap Petani Di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Dampak dari jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket disini yang paling dirugikan adalah para petani, karena pupuk merupakan kebutuhan utama para petani.

Adanya sistem paket dan bertambah tingginya harga menjadikan masyarakat petani tidak mampu untuk membeli pupuk, hal inilah yang menjadikan permasalahan mendasar yang ada dalam perekonomian. Dengan beban hidup saat ini saja susah, apalagi dengan diadakannya sistem paket yang di mana masyarakat setempat kurang setuju dengan sistem tersebut.

Inilah yang di hadapi oleh petani saat ini, mereka sangat menggantungkan kehidupannya melalui pertanian. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama di beberapa desa di Kecamatan Pace. Ketika dulu pemupukan dilakukan dengan pupuk kandang sudah mampu menyuburkan tanaman, tetapi kenyataanya sekarang kesuburan tanah mulai berkurang karena tanah dipakai terus menerus sehingga menjadikan humus atau zat penyubur dalam tanah menipis sehingga sangat dibutuhkan pupuk sebagai pembantu dalam menyuburkan tanah.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI DENGAN SISTEM PAKET DI KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK

Hukum jual beli pada saat ini di pahami oleh umat Islam umumnya dan diperoleh dari buku-buku atau kitab-kitab fiqh yang telah merinci hukum Islam.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan manusia yang sangat disukai oleh Allah. Dengan jual beli inilah manusia dapat saling bertemu, bersilaturahmi dan mengadakan kerjasama dengan tujuan mempererat persaudaraan antar sesama umat Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan yang mana untuk mememnuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan kehidupnya. Menurut aturan hukum jual beli ini merupakan hal yang sangat penring untuk masyarakat. Dalam alQur'an surat al-Maidah ayat: 2 menganjurkan agar manusia untuk saling tolong menolong antar sesama.

Pertanian, berdagang dan pekerjaan lainnya merupakan pekerjaan umum penduduk Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Akan tetapi masyarakat Di Kecamatan Pace memandang bahwa pertanian sebagai sektor ekonomi dalam pergaulan mreka. Pada pembahasan seblumnya tentang pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket sudah dijelaskan tentang apa yang melatar

belakangi terjadinya praktek jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket yang terjadi Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

Praktek jual beli pupuk bersubsidi yang terjadi Di Desa Bodor sudah ditela'ah maka dapat dilihat bahwa disana terdapat satu aktifitas, yaitu jual beli, hal ini didasarkan pada petani yang harus membeli pupuk bersubsidi dengan sistem paket kepada kelompok tani.

Dengan motif perdagangan sesuai tujuan dari jual beli adalah untuk memperoleh laba yang sebesar- besarnya. Dalam hukum perdagangan, jual beli ini menyimpang dari syarat-syarat jual beli, menurut ilmu sosial tidak boleh karena ada unsur kesengajaan membuat sistem paket sehingga masyarakat petani keberatan dengan adanya sistem yang diberlakukan tersebut oleh pemilik kios resmi dan kelompok tani, dan dalam akadnya tidak sah karena jual beli tidak boleh terjadi pemaksaan.

Persoalan pupuk sering terjadi ketika musim pemupukan atau setelah musim tanam tiba, karena petani sangat membutuhkan pupuk. Sehingga kebutuhan akan adanya pupuk sangatlah banyak, dalam hal ini banyak muncul mengenai masalah pupuk, sering ketika masyarakat khususnya para petani membutuhkan pupuk, keberadaan pupuk tidak ada, dengan tidak adanya pupuk maka harga pupuk disini menjadi naik.

Persoalan yang mencolok dalam sistem ini adalah kelompok tani melakukan pemaksaan terhadap petani yang sangat membutuhkan pupuk bersubsidi

tersebut. Walaupun pemaksaan itu tidak dilakukan secara langsung, Akan tetapi kalau petani tidak membeli pupuk tersebut maka petani tidak akan mendapatkan pupuk untuk sawahnya dan petani tidak ada pilihan lain untuk tidak membeli pupuk bersubsidi , jadi yang paling di rugikan di sini adalah pihak petani, karena mereka mersa dibodohi dari sistem paket tersebut. Mereka membeli barang tersebut walaupun dengan harga yang cukup tinggi, karena kebutuhan akan pupuk untuk tanaman mereka, mereka hanya bisa berharap pemerintah dapat segera memecahkan masalah persoalan untuk kemudahan para petani demi mendapatkan pupuk bersubsidi agar kesulitan para petani tidak berlarut-larut, karcna akan merugikan para petani, belum lagi pupuk Petroganik yang banyak tidak di gunakan oleh petani menjadikan barang tersebut menjadi mubadzir walaupun petani menjual pupuk Petroganik ke pedagang ataupun ke petani yang mau membelinya maka harga jualnya pun turun dibawah harga jual semula dan petani lagi yang dirugikan.

Aturan menggunakan sistem sebenarnya tidak disalahkan akan tetapi pedagang resmi dan kelompok tani seharusnya tahu kemampuan para petani dan dapat dilihat dari segi ekonomi yang mayoritas petani dengan kehidupan yang amat sederhana.

A. Dari Segi Cara Menghubungi Pembeli

Menghubungi calon pembeli bagi masyarakat Di Dcsa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dilakukan untuk mempermudah proses jual beli antara penjual dan pembeli, namun dalam Islam tidak ditentukan hanya saja Islam menyerahkan persoalan ini pada pemeluknya selama tidak menyimpang dari

aturan yang digariskan oleh syara'. Sebab dalam Islam tidak ada aturan yang dibuat untuk mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya, sesuai dengan firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah: 185 sebagai berikut:

...يُرِيدُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَرَتَّبَ لَكُمْ الْيُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَا
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur".¹*

Jenis bahasa yang mereka pakai adalah bahasa daerah (Jawa). Hal ini

dimaksudkan untuk mempermudah dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara mereka.

B. Dari Segi Cara Melakukan Akad Jual Beli

Cara melakukan akad dalam jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket dilakukan setelah adanya persetujuan yang dilakukan penjual kepada pembeli. Maka dapat diketahui bahwa sighthat (pernyataan akad) jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket tidak ada yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam khususnya tentang syarat-syarat sighthat yaitu :

1. Antara ijab dan qabul tidak ada yang membatasi atau yang memisahkan.

¹ Ibid, h. 45

2. Lafadz yang di pakai untuk ijab dan qabul sudah terang pengertiannya.
3. Keduanya mempunyai makna yang bersesuaian
4. Keduanya tidak bertaluan (tidak bergantung kepada suatu kejadian)
5. Keduanya tidak dibatasi oleh waktu perikatannya sedangkan mengenai perubahan harga setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka hal ini tidaklah menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Sesuatu perbuatan dipandang baik atau di pandang buruk berdasarkan niatnya si pelaku maka tentulah tidak di pahalai sesuai perbuatan terkccuali apabila diniati kebajikan.

C. Dari Segi Penyerahan Dan Pembayaran Pupuk Bersubsidi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehidupan para petani memang sedikit banyak juga masih belum semuanya layak, maka di saat panenlah para petani menanti-nanti karena dengan disaat panen mereka setidaknya sebagian dari hasil panen itu dijual, demi mendapatkan hidup yang lebih baik.

Petani sebelum mendapatkan pupuk-pupuk bersubsidi tersebut mereka akan dimintai data masalah luas area sawah yang mereka miliki, sehingga kelompok tani dapat mengetahui berapa kiranya pupuk yang akan di peroleh oleh para petani, dan pupuk-pupuk bersubsidi ini hanya terdapat pada kios resmi atau kelompok tani yang bekerjasama dengan kios resmi dan distributor.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa penyerahan barang (pupuk bersubsidi) itu dilakukan pada waktu setelah musim tanam. Berdasarkan

keterangan bahwa cara menyerahkan pupuk di Kecamatan Pace didasari kebiasaan yang terjadi didalam cara jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket, yaitu pemilik kios resmi atau kelompok tani menyerahkan pupuk-pupuk bersubsidi dalam satu paket yang sudah dikemas dalam sak, setelah adanya kesepakatan harga. Oleh karena cara menyerahkan pupuk yang dilakukan oleh masyarakat setempat telah menjadi hukum adat. Maka tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan sah jual beli tersebut. Tetapi akan lebih baik jika kelompok tani merubah sistem tersebut atau sistem paket tetap berjalan tetapi dengan tidak mengikutkan salah satu pupuk yang menjadikan petani kurang berminat yaitu pupuk petrogranik.

digilib.uinsby.ac.id Melakukan cara pembayaran dalam jual beli pupuk bersubsidi dengan digilib.uinsby.ac.id

sistem paket yang terdapat di Desa Bodor adalah sistem tunai, dan Rasulullah bersabda :

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئًا فَلَا يَطْلَعُ

Artinya: *Dari Barro' bin Azib dan Zaid bin Arqom r.a Keduanya berkata: kami termasuk dua pedagang pada masa Rasulullah saw lalu kami bertanya kepada Rasulullah tentang jual beli, maka beliau berkata "jika kamu lakukan dengan cara tunai, mak tidak apa-apa, tetapi jika kamu lakukan dengan cara tidak tunai, maka yang demikian itu kurang baik"*²

² Labib MZ, Sahih Bukhar i no.247,(Surabaya: Tiga dua) 1993, hal.173

Islam memerintahkan atau menganjurkan adanya ketatalaksanaan (administrasi) niaga yang baik yang mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan dagang.

Transaksi ini dilakukan dengan setelah adanya pembeli memberikan uang kepada penjual, maka penjual membuatkan alat bukti atau nota, agar tidak terjadi penipuan dikemudian hari, karena tidak mustahil salah satu dari pihak akan mengingkari apa yang pernah dimufakati bersama atau salah satu pihak akan khilaf, ragu-ragu atau lupa, karena ingatan kadang-kadang tidak dapat diandalkan seluruhnya tetapi dengan adanya surat-surat, bukti-bukti, pihak yang berniat jahat akan mengalami kesulitan dalam melakukan penipuan.

Oleh karena itu Allah menandakan hikmah penulisan perikatan sesuai dengan firman Allah swt. QS Al-Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis,*³

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjamahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an)h. 170

Penulisan dan persaksian dalam Islam merupakan sistem mekanisme dalam administrasi bermuamalah secara umum, dalam jual beli juga menganjurkan dalam pelaksanaan tergantung kepada kesepakatan bersama. Artinya kedua belah pihak saling merelakan tidak ada yang merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paket Di Desa Bodor adalah dimulai dengan penjual menghubungi pembeli, hal berikutnya adalah menetapkan harga yang sudah di tentukan ditetapkan oleh kelompok tani, setelah harga sudah disepakati maka penjual dan pembeli melakukan akad. Setelah dilakukan dengan ijab qabul(serah terima) kemudian dilakukan penyerahan pupuk dan pembayaran dilakukan secara tunai dan disertai alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam pandangan Islam hukum Islam pelaksanaan jual beli pupuk yang terjadi Di Desa Bodor Kecamatan Pace adalah tidak sesuai dengan syarat-syaratnya jual beli, karena dengan adanya sistem paket ini masyarakat petani merasa dirugikan, kelompok tani juga harus merubah sistem paket ini atau sistem paket tersebut tetap berjalan tetapi dari satu paket pupuk bersubsidi tersebut ada satu pupuk yang kurang diminati oleh petani lebih baik tidak diikutsertakan , jadi jual beli didalamnya tidak ada hal-hal yang dapat dikategorikan menyimpang dari norma-norma jual beli menurut Islam. Asalkan dari kedua belah pihak tidak ada yang di rugikan dengan transaksi tersebut.

B. Saran

- 1. Saran untuk pemerintah, agar mengupayakan kemakmuran masyarakat khususnya para petani dengan cara yang tepat tanpa merugikan masyarakat itu sendiri.**
- 2. Untuk distributor dan pedagang resmi, agar melaksanakan ketetapan pemerintah dan tidak melakukan praktek yang merugikan masyarakat.**
- 3. Untuk petani agar berupaya meningkatkan mutu hasil panennya walaupun sistem paket masih berlaku di daerah setempat.**

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Bin Muhammad Aṭ-Ṭayāt dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif, 2009.

Abidin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,1999.

Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, jilid 2, Beirut, Darul Fikr, 2006.

Asad M.Alkalali, *Kamus-kamus Arab*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, jakarta, Sinar Grafika,1994.

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 1, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ar-Durr al-Mukhtar*, Dar al-Fikr, Beirut, tt.

Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta, Jakarta Indah, 1981.

Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Hambali*, jilid II, Beirut, Darul Fikr .tt

Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarḥ al-Muhazzab*,Beirut, Dar al- Fikr, 1980.

Labib Mz, *Sahih Bukhari*, Surabaya, Tiga dua, 1993.

M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta,Pustaka Al-kautsar, 2003.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cct II, Jakarta, Gaya Media Pratama,2007.

P. Joko Subagyo, *Metedologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT.Rincka Cipta, 2004.

Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka setia, 2004.

Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Kamaludin A.Marzuki, Bandung, PT. Al-Ma'arif, jilid XII, 1988.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Cet VI, Surabaya, 2008

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rincka Cipta, 1992